



PUTUSAN
Nomor 8 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

CV Putra Rehisek, yang berkedudukan di desa Babat, Kecamatan Panukal, kabupaten penukal Abab lematang ilir Provinsi Sumatra Selatan dalam hal ini diwakili Oleh **Riasan Syahri, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran/Petrosia Gg. Rukun, RT 2, RW IV, Nomor 12, Kelurahan Pasar I, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Direktur CV Putra Rehisek;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 Jakarta Pusat:

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021;
Selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Hadiyanto dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-65/MK.01/2021, tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 1 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Widodo Ekatjahjana dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.PP.06.03-06, tanggal 19 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 7 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor 8 P/HUM/2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum

1. Bahwa Pemohon adalah suatu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Laluk Budyharti, S.H., M.H., pada tanggal 12 Maret Tahun 2012 dengan Nama Perseroan Komanditer Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek). Berkedudukan di Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa oleh karena Pemohon adalah suatu Badan Usaha maka Pemohon merupakan suatu badan usaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh karena itu aturan perpajakan harus dipatuhi oleh Pemohon;

II. Dasar Permohonan

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret Tahun 2012 Pemohon mendaftarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang diberi nama

Halaman 2 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) yang berkedudukan di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dihadapan Notaris Laluk Budyharti, S.H. M.Kn., (Bukti P-1);

2. Bahwa sebagai suatu Badan Usaha Pemohon harus melaporkan aktifitas kegiatan usaha dari Pemohon kepada Termohon, dan Pemohon pada saat awal pendirian perseroan sudah melaporkan sebagai Pengusaha kena Pajak dengan bukti pelaporan Nomor BA/WJP.03/PPk-07/2012 tanggal 23 April 2012 dengan nama CV Putra Rehisek, alamat Jalan raya Desa Babat, kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim dahulunya sekarang Kabupaten Pali dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.499.131.6.313.000. (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon mengurus Perijinan untuk membuat suatu Badan Usaha yang terdiri dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan. (Bukti P-3);
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Pemohon mengadakan perjanjian waralaba Indomaret antara Pemohon dengan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk *Franchise* (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Waralaba Nomor 005/WR-CLG/PLG/2012. (Bukti P-4);
5. Bahwa setelah Perjanjian waralaba berakhir, maka antara Pemohon dan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama yang baru dalam bentuk *Franchise* (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Waralaba Nomor 001/WR-CLG/PLG/IV/2017. (Bukti P-5);
6. Bahwa pada awal-awal Pemohon menjalan usaha, Pemohon merasa tenang tidak ada persoalan yang mengganjal dalam hal Pemohon melaksanakan kewajiban terhadap Termohon;



7. Bahwa Pemohon sudah mulai merasa resah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ketika Termohon memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dimana pada intinya terhadap Badan Usaha yang tidak mencapai Penghasilan 4, 8 Milyar Pertahun maka terhadap Pajak Penghasilannya dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 1 % dari Peredaran Bruto Perusahaan tersebut;
8. Pada awal-awal pemberlakuan objek permohonan Termohon hanya melakukan sosialisasi dan himbauan pemberlakuan pajak *a quo*, dan pihak Indomaret hanya memberikan himbauan agar Pemohon menyetor pajak PPh final sesuai dengan objek permohonan sebesar 1 persen perbulan dari peredaran bruto usaha Pemohon;
9. Bahwa dalam hal ini Pemohon sudah merasakan diskriminasi hukum yang dialami oleh Pemohon sebelum berlakunya objek permohonan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kepada Termohon Pemohon melaporkan keuangan dari usaha Pemohon dan pajak penghasilan yang dikenakan kepada Pemohon sebesar 12,5 persen dari keuntungan yang Pemohon dapatkan dari usaha Pemohon;
10. Bahwa semenjak berlakunya objek permohonan maka kewajiban Pemohon dalam perpajakan kepada Termohon bukan dihitung dari keuntungan akan tetapi dari peredaran usaha dari Pemohon dikarenakan usaha Pemohon tidak mencapai sebesar Rp. 4, 8 milyar pertahun sesuai dengan ketentuan objek permohonan;
11. Bahwa hal itu sudah Pemohon rasakan pada saat Pemohon melakukan pembetulan pajak kepada Termohon pada Tahun 2014, dimana ada lonjakan yang sangat signifikan yang harus Pemohon setor kepada Termohon dalam hal kewajiban dari Termohon;
12. Bahwa analisa yang dibuat oleh Termohon dapat dirinci sebagai berikut: (Bukti P-6);



- 1) Pada Tahun pajak 2012 Termohon menghitung kewajiban Pemohon $50 \% \times 25 \% \times$ keuntungan sebesar Rp. 52.146.075 = Rp. 6.518.259;
 - 2) Pada Tahun pajak 2013 Termohon menghitungnya melalui 2 cara:
 1. Untuk bulan Januari sampai dengan Juni $50 \% \times 25 \% \times$ keuntungan sebesar Rp 65.429.238 = 8.178.655;
 2. Untuk bulan Juli sampai desember 1 % dari peredaran usaha yaitu Rp 2.338.484.615 = 23.384.846;
 - 3) Pada Tahun pajak 2014 Termohon menghitung kewajiban dari Termohon $1 \% \times 4.454.573.270 =$ Rp. 44.545.733,-
13. Bahwa pada saat Pemohon melakukan pembetulan pajak pada Tahun 2014 Pemohon sudah sangat berat untuk membayar kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan objek permohonan yang dibuat Termohon, pada saat itu Pemohon mengajukan keberatan dan keberatan Pemohon diterima sebagian oleh Termohon dengan perincian (Bukti P-7);
- 1) Untuk Tahun 2012 Pemohon setuju;
 - 2) Untuk Tahun 2013 periode Januari s/d Juni Pemohon setuju;
 - 3) Untuk Tahun 2013 periode Juli s/d Desember Pemohon setuju bayar pajak final sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - 4) Untuk Tahun 2014 Pemohon membayar 12,5 persen dari keuntungan yang Pemohon dapatkan dari usaha Pemohon;
14. Bahwa pada Tahun 2014 sudah terpikir oleh Pemohon untuk mengajukan hak uji materil terhadap objek dari permohonan *a quo* akan tetapi pada saat Pemohon mengajukan keberatan terhadap penerapan pajak oleh Termohon permohonan Pemohon diterima sehingga kepentingan hukum Pemohon untuk mengajukan hak uji materil belum mendesak menurut pertimbangan Pemohon;
15. Bahwa pada Tahun Pajak 2015, Pemohon melaporkan kegiatan usaha Pemohon kepada Termohon dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang;



16. Bahwa Pemohon melaporkan SPT Tahun 2015 pada tanggal 21 April 2016 yang mana pada intinya Penghasilan Pemohon selama Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 223.426.135 x 50 % x 25 % sehingga kewajiban Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 28.366.972, dan itu sudah Pemohon bayarkan dengan beberapa kali pembayaran. (Bukti P-8);
17. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 Termohon melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT dari Pemohon, termasuk pemeriksaan lapangan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan. (Bukti P-9);
18. Bahwa dalam pemeriksaan *a quo* Pemohon kooperatif dan apa yang diminta oleh Termohon sepanjang datanya ada pada Pemohon, maka Pemohon berikan dan jika data itu ada pada franchisor maka Pemohon menghubunginya agar memberikan data yang diperlukan oleh Termohon. (Bukti P.-10);
19. Bahwa pada tanggal 24 Oktober Tahun 2018 Termohon memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Pemohon yang intinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 67.987.505,- dengan perincian (Bukti P-11);
- 1) Pajak PPH Final dihitung 1 % dari peredaran usaha Rp. 4.882.750.363 -= Rp. 48.827.504;
 - 2) Denda keterlambatan Rp. 22.050.002,-
20. Bahwa faktor penyebabnya adalah perselisihan pandangan karena Pemohon membayar pajak penghasilan 12.5 % dari keuntungan yang Pemohon peroleh sesuai dengan ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21, 25 dan 29 Pajak Penghasilan untuk badan, sedangkan Termohon menetapkan pajak penghasilan berdasarkan dari peredaran usaha yaitu sebesar 1 % dari peredaran usaha;
21. Menurut Termohon meskipun pada Tahun Pajak 2015 peredaran usaha Pemohon mencapai lebih dari 4, 8 Milyar maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 harus dikenakan pajak PPH Final sebesar 1 % dari peredaran usaha;



22. Bahwa menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang peredaran usaha meskipun mencapai 4,8 akan tetap dikenakan pajak penghasilan final sebesar 1 % dari peredaran usaha, dan dikenakan tarif berdasarkan penghasilan pada tahun pajak berikutnya;
23. Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pajak final harus dibayar setiap bulan berdasarkan peredaran usaha dari wajib pajak;
24. Bahwa dikarenakan Pemohon membayar pajak berdasarkan SPT pada Tahun Pajak 2015, Pemohon dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya sehingga angka dendanya saja mencapai Rp. 22.000.000,-;
25. Bahwa Pemohon merasa keberatan terhadap hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon meminta keadilan, mengapa terhadap Pemohon dilakukan diskriminasi ada perbedaan, surat resmi keberatan Pemohon terhadap Termohon sudah disampaikan pada tanggal 1 November 2018 (Bukti P-12);
26. Bahwa Pemohon meminta persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*), setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemohon mendapatkan perbedaan di muka hukum dikarenakan beban pajak yang harus Pemohon bayar kepada Termohon bukan dari penghasilan yang Pemohon terima akan tetapi dari peredaran usaha Pemohon, dan itu sangat memberatkan Pemohon;
27. Bahwa meskipun Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemeriksaan oleh Termohon akan tetapi Termohon tetap membuat penetapan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (Bukti P-13.1,P-13.12);
28. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 21, 25 dan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Halaman 7 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



Pajak Penghasilan, dimana pada intinya wajib pajak membayar kewajibannya dibidang pajak berdasarkan dari pembukuan/keuntungan yang diterima dan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir pembukuan pajak dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dalam Pelaksanaannya paling lambat pada tanggal 30 April tahun pajak berjalan;

29. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 4 pembayaran wajib pajak harus dilakukan setiap bulan berjalan, dan apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran setiap bulan maka akan dikenakan sanksi pajak;
30. Bahwa bagaimana mungkin suatu peraturan pemerintah membuat aturan sendiri yang malah bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, bukankah suatu peraturan pemerintah merupakan aturan untuk melaksanakan suatu undang-undang;
31. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membuat norma tersendiri yang berbeda dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan mengenai suatu badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4, 8 Milyar;
32. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, malah mematikan usaha kecil karena pemberian pajak sangat besar untuk Tahun pajak 2015 kewajiban Pemohon $48.427.503/223.426.135 \times 100 \% = 21,674$ persen;
33. Bahwa penerapan kewajiban pajak berbeda perlakuan dengan pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana kewajiban pajak di hitung dari $12.5 \% \times$ penghasilan yang didapatkan;
34. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia usaha kecil atau UMKM sebagai perbandingan Pemohon sudah melaporkan kewajiban Tahun 2016 dan 2017 ada perselisihan yang sangat signifikan apabila penerapan pajak berdasarkan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29;
35. Bahwa untuk Tahun Pajak 2016 kewajiban Pemohon (Bukti P-14)



- 1) Jika dihitung dari penghasilan yang diterima Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah $12,5 \% \times 221.155.000 = 27.644.375$
 - 2) Bahwa jika dihitung dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah $1 \% \times 4.707.170.834 = \text{Rp. } 47.071.708$,
Apabila diprosentasikan $47.071.708 / \text{hasil usaha } 221.155.000 = 21,28\%$;
36. Bahwa untuk Tahun Pajak 2017 kewajiban Pemohon (Bukti P-15);
- 1) Jika dihitung dari penghasilan yang diterima Pasal 21 dan 29 Undang-Undang Pajak penghasilan adalah $12,5 \% \times 99.137.296 = 12.239.216$;
 - 2) Bahwa jika dihitung dari Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah $1 \% \times 4.011.129.136 = \text{Rp. } 40.111.291$;
Apabila diprosentasikan $40.111.291 / \text{hasil usaha } 99.137.296 = 40,46 \%$
37. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 yang menentukan pajak penghasilan dari peredaran usaha setiap bulan mematkan usaha seperti yang Pemohon alami, Termohon hanya mengejar target penerimaan pajak tanpa memperhatikan Asas Keadilan bagi wajib pajak;
38. Keberatan yang diajukan Pemohon sia-sia saja, Termohon bahkan dengan enteng menjawab bahwa kami hanya menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Meskipun Termohon menyadari ada perbedaan perlakuan yang Termohon berikan kepada Pemohon akan tetapi Termohon merasa benar bahwa dia menegakkan aturan;
39. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya;
- 1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum;
 - 2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak;



40. Bahwa oleh karena itu menurut Pemohon Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan:
- 1) Asas *Equality before the law* setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum;
 - 2) Pasal 27 Undang–Undang Dasar Tahun 1945;
 - 3) Pasal 21 dan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1994 *juncto* Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008;
41. Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pemohon mengajukan Hak Uji Materi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lembaga *a quo* menggunakan kewenangannya untuk menyatakan aturan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
42. Bahwa permohonan Hak Uji Materi Pemohon terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/P/HUM/2019, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima hal ini disebabkan objek permohonan Pemohon sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
43. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak yang memiliki peredaran Usaha tertentu setali tiga uang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
44. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hanya dilakukan penurunan tarif pajak dari PPH Final 1 % menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PPH Final 0.5 % menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
45. Bahwa meskipun telah terjadi penurunan Pajak sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi PPH Final 0.5 % perbulan dari peredaran usaha (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) menurut Pemohon penetapan



pajak yang demikian masih sangat memberatkan bagi Pemohon, hal ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam menjalankan usahanya menerima pembayaran yaitu:

1. Pembayaran Listrik;
2. Tiket Pesawat;
3. Pengiriman Uang;
4. Bayar Kredit Motor/Mobil;
5. Penjual Pulsa Handpone.

Dalam setiap transaksi Pemohon paling mendapatkan jasa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Pemohon ilustrasikan apabila ada konsumen yang bayar kredit motor Rp. 1.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pajak PPH Finalnya $0,5\% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 5.000,-$ sedangkan dari jasa tersebut Pemohon hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,-;

Dari transaksi tersebut untuk membayar pajak PPH Final Termohon harus merugi sebesar Rp. 3.000,-;

Sehingga penerapan Pajak yang demikian tidaklah mencerminkan keadilan, sedangkan untuk yang peredaran di atas 4,8 Milyar penetapan pajaknya dari keuntungan yang didapatkan (*vide* Pasal 21, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan), ini menimbulkan diskriminasi hukum bertentangan dengan Asas *Equality Before The Law* (setiap orang sama kedudukannya di muka hukum);

46. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas mengatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku tarif pajak PPH Final 1 % dari peredaran usaha di bawah 4,8 Milyar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2-13 (*Vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), menurut Pemohon hal ini sangat memberatkan dan ada diskriminasi hukum. Atas dasar aturan peralihan ini Termohon tetap



memberlakukan Pajak PPh Final 1 % dari peredaran usaha bruto kepada wajib Pajak Untuk Tahun Pajak 2013 sampai Tahun Pajak 2018;

47. Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Jumlah peredaran bruto dikenakan pajak setiap bulan, sedangkan untuk pajak di atas 4,8 Milyar pengenaan Pajak 1 (satu) Tahun berjalan sesuai dengan Tahun pajak (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008);

48. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Pemohon harus menyetorkan PPh Final meskipun peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar jika tahun sebelumnya tidak mencapai 4,8 Milyar, hal ini sangat memberatkan dan tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi kewajiban pajak Pemohon, jika peredaran usaha Pemohon naik tetap harus membayar pajak final PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, dikenakan pajak sesuai keuntungan baru tahun berikutnya begitu seterusnya. Hal ini sangat membingungkan dan tidak ada kepastian hukum;

49. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 PPh final wajib disetor setiap bulan, sedangkan untuk yang peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar tidak wajib dan akhir tahun pajak dapat menyampaikan SPT sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

50. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah membuat Norma baru dalam aturannya dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 hanya aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

51. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon hal ini dapat diuraikan:

- 1) Penetapan Pajak PPh dihitung 0,5 Persen dari peredaran usaha sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan



sedangkan untuk Tahun Pajak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pemohon memberlakukan PPh Final 1 % dari peredaran usaha Bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 (*Vide* Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018);

- 2) Bahwa untuk Wajib Pajak yang usahanya di atas 4,8 Milyar Pemohon menetapkan kewajiban pajak dari keuntungan yaitu:
 1. Peredaran usaha 4,8 Milyar – 50 Milyar ketentuan Pajaknya 12,5 % dari keuntungan;
 2. Peredaran Usaha > 50 Milyar pajaknya 25 % dari keuntungan;
- 3) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4,8 Milyar harus menyetor Pajak PPh setiap bulan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2 % perbulan sedangkan untuk diatas 4,8 Milyar dapat membayar Pajak terutang pada akhir melaporkan SPT;

52. Berdasarkan uraian di atas maka dapat kami simpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan:

- 1) Asas *equality before the law* tentang persamaan kedudukan dimuka hukum;
- 2) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan kedudukan dimuka hukum;
- 3) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang mendapatkan penghasilan dan penghidupan yang layak;
- 4) Pasal 21 Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

53. Bahwa oleh karena aturan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka sudah selayaknya Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabut aturan *a quo*;

54. Bahwa oleh karena penetapan Termohon berdasarkan pada aturan yang tidak sah maka sudah sewajarnya Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan perpajakan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Menyatakan tidak sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku mengikat secara hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala penetapan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008;
7. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer yang diberi nama CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) yang berkedudukan di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim (waktu itu) sekarang sudah menjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan di hadapan Notaris Laluk Budyharti, SH., MKn. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Pemohon pada saat awal pendirian perseroan sudah melaporkan sebagai Pengusaha kena Pajak dengan bukti pelaporan Nomor BA 63/WJP.03/PPk-07/2012 tanggal 23 April 2012 dengan nama CV Putra Rehisek, alamat Jalan Raya Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim dahulunya sekarang Kabupaten Pali dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.499.131.6.313.000 (Bukti P-2);

Halaman 14 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Izin Usaha Pendirian atas nama Pemohon Nomor 503/131/KPPT.3/PK/2012 (Bukti P-3.1);
4. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atas nama Pemohon (Bukti P-3.2);
5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan atas nama Pemohon (Bukti P-3.3);
6. Fotokopi Perjanjian waralaba Indomaret antara Pemohon dengan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama dalam bentuk *Franchise* (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Waralaba Nomor 005/WR-CLG/PLG/V/2012. (Bukti P-4);
7. Fotokopi Pemohon dan Tn Sinarman Jonatan, bertempat tinggal di Jakarta mewakili PT Indomarco Prismatama sepakat untuk membuat kerjasama yang baru dalam bentuk *Franchise* (waralaba) dengan segala hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Waralaba Nomor 001/WR-CLG/PLG/IV/2017. (Bukti P-5);
8. Fotokopi Analisa Termohon mengenai beban pajak yang harus Pemohon bayar pada saat Pemohon melakukan pembetulan pajak. Disini terlihat sejak adanya objek permohonan beban pajak yang dibayar melonjak drastis (Bukti P-6);
9. Fotokopi Keberatan Pemohon pada saat melakukan pembetulan pajak pada Tahun 2014 dan keberatan Pemohon sebagian diterima oleh Termohon (Bukti P-7);
10. Fotokopi Pemohon melaporkan SPT Tahun 2015 (Bukti P-8);
11. Fotokopi Surat Termohon melakukan pemeriksaan terhadap laporan SPT dari Pemohon, termasuk pemeriksaan lapangan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (Bukti P-9);
12. Fotokopi Tanda terima data-data yang Pemohon berikan dalam pemeriksaan pajak (Bukti P-10);
13. Fotokopi Hasil pemeriksaan pajak dari Termohon (Bukti P-11);
14. Fotokopi Keberatan Pemohon terhadap hasil pemeriksaan oleh Termohon (Bukti P-12);
15. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Januari 2015 (Bukti P-13.1);
16. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Februari 2015 (Bukti P-13.2);



17. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Maret 2015 (Bukti P-13.3);
18. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan April 2015 (Bukti P-13.4);
19. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Mei 2015 (Bukti P-13.5);
20. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Juni 2015 (Bukti P-13.6);
21. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Juli 2015 (Bukti P-13.7);
22. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Agustus 2015 (Bukti P-13.8);
23. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan September 2015 (Bukti P-13.9);
24. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Oktober 2015 (Bukti P-13.10);
25. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan November 2015 (Bukti P-13.11);
26. Fotokopi Penetapan PPh final 1 % bulan Desember 2015 (Bukti P-13.12);
27. Fotokopi Laporan SPT Pemohon Tahun 2016 (Bukti P-14);
28. Fotokopi Laporan SPT Pemohon Tahun 2017 (Bukti P-15);
29. Fotokopi Putusan Hak Uji Materi Nomor 17/P/HUM/2019 (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 8/PER-PSG/I/8 P/HUM/2021, tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

A. Permohonan Pemohon Kehilangan Objek

1. Bahwa salah satu objek permohonan *a quo* yaitu Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 telah dicabut dengan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagai berikut:

Pasal 11:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Pasal 12:

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018."

2. Bahwa Pemohon pada tanggal 3 Desember 2018 pernah mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan register perkara Nomor 17 P/HUM/2019 dimana pokok-pokok materi dan dalil-dalil yang diajukan sama persis dengan uraian Pemohon dalam halaman 2 s.d 7 permohonan *a quo*. Atas uji materiil tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 2019 telah memutus permohonan dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI:

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: CV Putra Rencana Hidup Sekeluarga (CV Putra Rehisek) tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);"

3. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada halaman 15 s.d. 17 putusan perkara Nomor 17 P/HUM/2019 antara lain menyatakan:

"Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;...

*Menimbang, bahwa walaupun Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian terhadap objek hak uji materiil *a quo*, ternyata objek hak uji materiil *a quo* telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak*



Penghasilan atas Pengasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut pada intinya menegaskan bahwa objek hak uji materiil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan yang menjadi objek hak uji materiil telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka permohonan hak uji materiil yang dimohonkan Pemohon pada hakekatnya telah kehilangan objek, sehingga harus dinyatakan tidak diterima;”;

4. Bahwa hal tersebut telah diakui Pemohon sendiri pada halaman 7 dan 8 angka 41 dan 42 permohonan *a quo* yang menyatakan:
 41. *Bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka Pemohon mengajukan Hak Uji Materi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lembaga a quo menggunakan kewenangannya untuk menyatakan aturan tersebut tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;*
 42. *Bahwa permohonan Hak uji Materi Pemohon terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/P/HUM/2019, dan dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima hal ini disebabkan objek permohonan Pemohon sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.”;*
5. Dengan demikian, permohonan *a quo* sepanjang terkait dengan materi keberatan Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang telah diperiksa dan diputus Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 17 P/HUM/2019 tidak akan Termohon tanggapi lebih lanjut dalam jawaban *a quo*;



6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Uji Materiil *a quo* tidak dapat diterima;
- B. Pemohon Tidak Dapat Menguraikan Kerugian Yang Rinci/Spesifik Dialami Akibat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pemohon tidak dapat menguraikan dan membuktikan kerugian-kerugian yang nyata, rinci/spesifik yang dialami oleh Pemohon di dalam Permohonannya. Hal ini menyebabkan Pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang MA). Mengenai hal ini, Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, menyatakan:
"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat."*
2. Berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA, Pemohon uji materiil *a quo* selain harus memenuhi kualifikasi sebagai perorangan, kesatuan masyarakat hukum ataupun badan hukum publik/privat, maka untuk dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon terlebih dahulu harus dapat menjelaskan dan membuktikan:



- a. Hak dalam kualifikasi yang dianggap telah dirugikan oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- b. Kerugian hak Pemohon secara spesifik/rinci sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 8 angka 45, tidak ada satu dalil pun yang dapat menjelaskan adanya hak Pemohon yang dirugikan, apalagi membahas secara rinci dan spesifik mengenai kerugian-kerugian tersebut. Pemohon hanya memberikan ilustrasi penghitungan kewajiban pembayaran pajak dengan menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. berdasarkan penafsiran Pemohon tanpa adanya penjelasan secara spesifik/rinci kerugian yang nyata dialami oleh Pemohon akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.;
4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan dan menyimpulkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. hanya menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang semula 1% menjadi 0,5% per bulan dari peredaran bruto. Tarif tersebut menurut Pemohon masih sangat memberatkan dan tidak mencerminkan keadilan dan menimbulkan diskriminasi hukum dan bertentangan dengan asas *equality before the law* tanpa dapat membuktikan atau menjelaskan diskriminasi hukum dan pertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan asas *equality before the law* tersebut;
5. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang pada intinya mengatur bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak melebihi Rp4,8 Miliar) dikenakan PPh Final merupakan fasilitas perpajakan yang bersifat opsional atau tidak wajib. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. yang memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk

Halaman 20 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



tetap dikenakan PPh berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

“Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;”

Dengan kata lain, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, memberikan pilihan pengenaan pajak yang lebih memudahkan dan menguntungkan bagi Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya;

6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan secara rinci/spesifik kerugian sebagai akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sehingga Pemohon tidak memiliki atau tidak dapat membuktikan *legal standing*-nya dalam permohonan uji materiil *a quo*;

7. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang MA. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Permohonan Uji Materiil *A Quo* Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, tidak terang, dan kabur karena Pemohon tidak konsisten antara Posita dan Petitum dalam permohonannya, yang dapat Termohon jelaskan secara rinci sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan keberatan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dinilai merugikan Pemohon, namun dalam dalil-dalil keberatan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut Pemohon mendasarkan pada kondisi-kondisi saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
2. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 10 angka 52 dan 54 menyatakan:
 52. Berdasarkan uraian di atas maka dapat kami simpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan:
 - 1) Asas *equality before the law* tentang persamaan kedudukan di muka hukum;
 - 2) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan kedudukan di muka hukum;
 - 3) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang mendapatkan penghasilan dan peggidupan yang layak;
 - 4) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
 54. Bahwa oleh karena penetapan Termohon berdasarkan pada aturan yang tidak sah maka sudah sewajarnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan perpajakan kepada Pemohon;

IV. Tuntutan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 3. Menyatakan tidak sah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
 4. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku mengikat secara hukum;
 5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala penetapan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008;
 7. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:
- a. Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang MA, menyatakan:
“Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. *nama dan alamat Pemohon;*
 - b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
 1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
 2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
 - c. *hal-hal yang diminta untuk diputus.”*
 - b. Bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Halaman 23 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh);

- c. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dalam Petitum permohonan Pemohon pada halaman 10 angka 2. Dimana, Pemohon memohon agar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Namun, Petitum Pemohon tidak dapat menunjukkan peraturan perundang-undangan mana yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya hanya menyimpulkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang PPh tanpa menjelaskan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang PPh dan persamaan kedudukan di muka hukum dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
- e. Bahwa ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang MA terlihat dalam petitum Pemohon pada halaman 10 dan 11, dimana Pemohon hanya memohon agar Majelis Hakim Agung dapat memutus Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak sah, menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku mengikat secara

Halaman 24 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



umum, dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tanpa dapat menguraikan secara jelas peraturan perundang-undangan mana yang menjadi dasar pertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

4. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Pemohon pada halaman 10 angka 54 dan pada petitumnya pada halaman 11 angka 6 yang memerintahkan Termohon untuk mencabut penetapan perpajakan kepada Pemohon yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Atas dalil tersebut, Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

a. Perlu Termohon tegaskan, dalam Undang-Undang MA mengatur:

Pasal 31 ayat (1):

“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.”;

Pasal 31A ayat (7):

“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”;

b. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang menjadi objek dalam pengujian materiil adalah suatu produk peraturan perundang-undangan (*regeling*) yang bersifat abstrak dan berlaku atau mengikat secara umum, sedangkan penetapan perpajakan merupakan suatu produk hukum yang bersifat konkrit, individual dan final (*beschikking*) yang oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah diatur secara khusus (*lex specialis*)



mengenai upaya hukum bagi Wajib Pajak yang keberatan atas penetapan perpajakan tersebut;

c. Dengan demikian, jelas bahwa pengujian terhadap penetapan produk hukum atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bukan merupakan ranah uji materiil Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MA;

5. Bahwa dalam dalil-dalil permohonannya pada halaman 9, Pemohon menjelaskan:

“48. ...tetap harus membayar pajak final PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, dikenakan pajak sesuai keuntungan yang baru Tahun berikutnya begitu seterusnya...;

49. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 PPh Final wajib disetor setiap bulan, sedangkan untuk yang peredaran usahanya...;

50. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah membuat Norma baru dalam aturannya dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 hanya aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

51. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon hal ini dapat di uraikan:...”;

Kemudian dalam petitum Pemohon angka 6, Pemohon meminta:

“Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut segala penetapan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008.”;

Berdasarkan dalil-dalil dan petitum Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

a. Terdapat kesalahan fatal dalam penulisan objek permohonan *a quo* sehingga mengakibatkan objek perkara *a quo* menjadi tidak jelas; dan



- b. Petitum Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mencabut segala penetapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bukan merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MA;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menyatakan permohonan uji materiil tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. Latar Belakang Dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

Sebelum menanggapi dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self-assessment* yang artinya Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Mekanisme ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya menentukan pilihan hukum yang tersedia dalam pemenuhan kewajiban tersebut;
2. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun pajak. Penghasilan tersebut dibedakan menjadi jenis penghasilan yang dikenai tarif umum yang diatur dalam Pasal 17 (ayat 1), Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31 E Undang-Undang PPh dan jenis penghasilan yang dikenai tarif final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;



3. Bahwa PPh final merupakan bentuk kekhususan yang mengutamakan penyederhanaan penghitungan pajak sehingga Wajib Pajak lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya;
4. Bahwa salah satu ketentuan yang mengatur tentang pengenaan tarif final yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 (satu) Tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada dasarnya merupakan fasilitas untuk mempermudah Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak;
5. Bahwa secara faktual, para pelaku UMKM di Indonesia banyak yang belum mampu melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga hal tersebut berdampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, antara lain ketidakpatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat, ketidakmampuan dalam menghitung besarnya pajak terutang, ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini mengakibatkan para pelaku UMKM menjadi kelompok Wajib Pajak yang rentan melakukan penghindaran pajak;
6. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perlu memberikan stimulus kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memiliki kepatuhan sukarela dengan adanya penentuan tarif rendah dan penyederhanaan administrasi perpajakan dengan tarif PPh final sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut



dalam perjalanannya mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama terkait beberapa hal, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bersifat *mandatory*;
 - b. tarif yang masih relatif tinggi;
 - c. tidak ada batas waktu pemberlakuan.
7. Masukan dari berbagai pihak tersebut oleh Pemerintah dievaluasi dan selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Beberapa hal yang diperbaiki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 antara lain:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bersifat opsional/pilihan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenakan pajak menggunakan tarif umum Pasal 17 (ayat 1), Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31 E Undang-Undang PPh atau menggunakan tarif final Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
 - b. tarif diturunkan menjadi 0,5%;
 - c. ada batas waktu pemberlakuan. Salah satunya bagi Wajib Pajak berbentuk CV, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk paling lama 4 (empat) Tahun (*vide* Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018);
- Perubahan ini lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta diharapkan lebih mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal;
8. Wajib Pajak diberikan opsi untuk memilih dikenai PPh final berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ataukah memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum, dengan konsekuensi apabila sudah memilih untuk menghitung Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan umum maka Wajib Pajak tidak dapat kembali menggunakan skema penghitungan pajak final 0,5%



berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal tersebut sesuai prinsip perpajakan yang menganut asas netralitas dalam rangka menciptakan keadilan dalam berusaha (*level of playing field*) dan tidak diskriminatif sehingga keputusan bisnis tidak akan berubah akibat adanya pertimbangan aspek perpajakan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan menjadi fasilitas yang secara tepat menyasar Wajib Pajak yang termasuk pelaku UMKM. Penyesuaian tarif PPh final yang lebih rendah dari sebelumnya menjadi 0,5% menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini juga diatur jangka waktu tertentu pemberlakuannya karena diharapkan para pelaku UMKM tersebut tidak selamanya dalam skala mikro dan kecil namun dapat terus meningkat skala usahanya;
10. Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menerapkan model *presumptive regime* dalam perpajakan yaitu metode pemajakan berbasis perkiraan. *Presumptive regime* merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelaku usahanya masih memiliki keterbatasan kemampuan baik administrasi maupun pembukuan. Penerapan skema *presumptive* pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menggunakan omzet sebagai *proxy* penghasilan. Presumsi yang digunakan adalah pemerintah menganggap bahwa sektor ini secara rata-rata akan menghasilkan *net profit margin* dengan nilai tertentu sehingga tarif pajak yang digunakan apabila menyelaraskan dengan tarif pajak standar adalah 0,5% final;
11. Penerapan skema *presumptive* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tersebut pada dasarnya telah memperhitungkan agar pajak yang dibayarkan oleh pelaku usaha berbanding lurus dengan *omzet* pada kegiatan usaha Wajib Pajak. Sehingga apabila Wajib Pajak mengalami kenaikan *omzet*, maka PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak juga akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Skema *presumptive* yang dipakai



sekarang juga dinilai memenuhi prinsip kesederhanaan (*simplicity*) dalam penghitungan PPh karena memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan penghitungan PPh terutangnya;

12. Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa maksud dan tujuan pemerintah dalam menerbitkan peraturan ini sebagai berikut:

- a. menciptakan keadilan bagi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak penghasilan oleh setiap Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut;
- b. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal;
- c. mendorong Wajib Pajak untuk mempelajari pembukuan; dan
- d. memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pengaturan tarif PPh final dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai bagian dari pengaturan Peraturan Pemerintah merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, di samping PPh tarif umum. Sebagai konsekuensi dari *self-assessment system*, Wajib Pajak dapat memilih skema pemajakan yang lebih memudahkannya. Dengan tujuan, meningkatnya kepatuhan perpajakan pelaku UMKM;

III. Tanggapan Termohon Terhadap Pokok Permohonan

A. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

1. Bahwa keliru dalil Pemohon pada halaman 9 angka 50 Permohonan *a quo* yang menyatakan:

“Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah membuat Norma baru dalam aturannya bertentangan dengan



aturan yang lebih tinggi seharusnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 hanya aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.”;

2. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 didasarkan pada kewenangan yang diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa Presiden berwenang membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia dikenal sistem hierarki dan delegasi wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

3. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mana pendelegasian kewenangan tersebut harus menyebut



dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan;

4. Kemudian, dalam Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”

5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang PPh, karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pembentukannya justru didasarkan pada amanah Undang-Undang PPh yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh :

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;*
- b. penghasilan berupa hadiah undian;*
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan*
- e. penghasilan tertentu lainnya,*
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh :



Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1);

6. Bahwa kedua pasal tersebut di atas, yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh, pun pernah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara uji materiil Nomor 128/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam pertimbangan putusan yang menolak permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa pendelegasian wewenang undang-undang untuk mengatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya adalah suatu kebijakan pembentuk undang-undang yakni DPR dengan persetujuan Pemerintah (legal policy), sehingga dari sisi kewenangan kedua lembaga itu tidak ada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar, artinya produk hukumnya dianggap sah. Pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, di samping untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah dengan segera supaya ada landasan hukum yang lebih rinci dan operasional, sekaligus juga merupakan diskresi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah yang dibenarkan oleh hukum administrasi."

7. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh tersebut dijabarkan sebagai berikut:
- a. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) merupakan objek pajak yang dikenakan tarif final berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:



- 1) perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;
- 2) kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
- 3) berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan
- 5) memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter,

atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- b. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh menyatakan bahwa ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan pemerataan dalam pengenaan pajak;

8. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan catatan meski merupakan *open legal policy* tetapi harus memperhatikan kepastian hukum yang adil karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan fiskal (*fiscal justice*) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan efisiensi;



9. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sesuai tujuannya antara lain penyederhanaan penghitungan pajak karena secara faktual masih banyak Wajib Pajak UMKM di Indonesia yang belum mampu melaksanakan pembukuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sehingga hal tersebut berdampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, sehingga dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini Wajib Pajak lebih efisien dan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di samping itu, dalam penentuan besaran tarif pajak pun telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum yang adil yaitu kepastian terkait subjek, objek, besarnya tarif dan waktu pembayaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepastian Subjek

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diatur bahwa yang menjadi Subjek adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu (*vide* Pasal 2 *Juncto* Pasal 3 ayat (1));

b. Kepastian Objek

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diatur bahwa yang menjadi Objek adalah penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu Tahun Pajak (*vide* Pasal 3 ayat (1));

c. Kepastian Besarnya Tarif

Dalam Peraturan Pemerintah 23/2018 telah diatur besarnya tarif pajak adalah sebesar 0,5% dan bersifat final (*vide* Pasal 2 ayat (2));

d. Kepastian Waktu Pembayaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah diatur waktu penyetoran PPh terutang yaitu dilakukan setiap bulan untuk penyetoran sendiri atau dilakukan setiap transaksi



untuk pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak (*vide* Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3));

10. Ilustrasi yang digambarkan Pemohon tidak tepat untuk diperbandingkan karena keduanya tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Apabila dilihat pengelompokan pajak final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh, transaksi yang dikenakan pajak final tidak dikaitkan dengan penghasilan Tahunan. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan pajak final tidak lagi tunduk pada penghitungan besarnya penghasilan yang dikenakan tarif umum sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 7 Undang-Undang PPh. Tidak adanya pengurangan biaya-biaya untuk objek pajak yang dikenakan tarif pajak final, telah dikompensasi dengan pengenaan tarif pajak yang sangat rendah dan sepenuhnya dihitung sendiri oleh wajib pajak. Hal ini selain memberikan kemudahan juga memberi kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah;
11. Ilustrasi yang digambarkan Pemohon juga tidak serta merta dapat menjadi kesimpulan bahwa Pemohon dirugikan karena penghitungan Pajak Penghasilan dengan tarif umum yang bersifat Tahunan memiliki tata kelola yang lebih kompleks dan akuntabel dengan berdasarkan pada bukti-bukti pencatatan. Pelaporan *self assessment* oleh Wajib Pajak juga akan dilakukan pengujian kebenarannya oleh fiskus sampai dengan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, justru pengaturan pengenaan pajak final adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak. Dan karena bersifat kemudahan bukan penghitungan yang berlaku umum, maka pengenaan pajak final untuk UMKM dibatasi hanya untuk peredaran *bruto* (*omzet*) usaha dengan nilai tertentu dalam hal ini omzet sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Sedangkan untuk peredaran *bruto* di atas Rp 4,8 Milyar harus melakukan pembukuan dan tunduk pada pengenaan pajak dengan tarif umum;



12. Dengan demikian, pengenaan pajak final sesungguhnya adalah bentuk kekhususan untuk kemudahan dan kepastian pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu (sampai dengan Rp 4,8 Milyar), sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan Wajib Pajak melainkan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya sebagaimana Wajib Pajak Penghasilan lainnya;

13. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terang bahwa prosedur pembentukan dan materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Undang-Undang PPh;

B. Pemohon Keliru Dalam Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Bahwa dari dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 s.d. 10 Permohonannya, terlihat Pemohon tidak memahami esensi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara menyeluruh. Terkait hal tersebut, dapat Termohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 8 angka 43 dan 44 yang menyatakan:

“43. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Usaha tertentu setali tiga uang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.”;

44. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hanya dilakukan penurunan tarif pajak dari PPh Final 1% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PPh Final 0,5% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.”;

2. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut Termohon tanggapi sebagai berikut:



- a. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada Bagian Latar Belakang dan Urgensi Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam jawaban *a quo*, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak semata-mata hanya terkait penurunan tarif pajak namun lebih luas daripada itu, yaitu untuk lebih memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran *bruto* tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013;
- b. Bahwa perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat Termohon gambarkan dalam matriks sebagai berikut:

Keterangan	Peraturan Pemerintah 46/2013	Peraturan Pemerintah 23/2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • WP Orang Pribadi • WP Badan tidak termasuk BUT 	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib Pajak Orang Pribadi • WP Badan tertentu (PT, CV dan Firma, Koperasi)
Pengecualian Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan: <ul style="list-style-type: none"> a. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan b. sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. - Wajib Pajak badan yang: <ul style="list-style-type: none"> a. belum beroperasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai tarif umum berdasarkan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh - persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki

Halaman 39 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



	<p>komersial; atau</p> <p>b. dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran <i>bruto</i> melebihi Rp4,8 Miliar.</p>	<p>keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A Undang-Undang PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. - Bentuk Usaha Tetap.
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.	
Pengecualian Objek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; - penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri; - usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan - penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 	
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Jumlah peredaran bruto setiap bulan	
Tarif final	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	<p>Ada batasan waktu, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WP OP : 7 Tahun - CV/Firma/Koperasi : 4 Tahun - PT : 3 Tahun <p>Dihitung sejak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk WP lama



		<p>dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk WP Baru dihitung sejak Tahun Pajak terdaftar.
Sifat	<p><i>Mandatory.</i> Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar wajib menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opsional. Wajib Pajak dapat memilih diawal apakah memilih dikenakan tarif final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau tarif umum sesuai Undang-Undang PPh . <p>Konsekuensinya apabila Wajib Pajak telah memilih menggunakan tarif umum Undang-Undang PPh, maka Wajib Pajak tidak bisa lagi menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah 23/2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila Wajib Pajak memilih dikenai PPh dengan tarif umum, maka Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak berdasarkan tata



		cara pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018.
Penyetoran	a. Setor Sendiri (setiap bulan) b. Dibebaskan dari pemotongan/pemungutan pihak lain dalam hal dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas (SKB) ke Kantor Pelayanan Pajak	a. Setor Sendiri (setiap bulan); atau b. Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak, dengan mengajukan Surat Keterangan ke Kantor Pelayanan Pajak

3. Bahwa tidak tepat Pemohon membandingkan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang PPh dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon tidak memahami isi dan maksud dari Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang PPh dan mencampuradukkan ketentuan dari ketiga pasal tersebut dan tidak relevan membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

b. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 8 angka 45:

...”Sehingga penerapan pajak yang demikian tidaklah mencerminkan keadilan, sedangkan untuk yang peredaran diatas 4,8 Milyar penetapan pajaknya dari keuntungan yang didapatkan (vide Pasal 21, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan)...”

Halaman 9 angka 47:

“Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Jumlah peredaran bruto dikenakan pajak setiap

Halaman 42 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



bulan, sedangkan untuk pajak di atas 4,8 Milyar pengenaan Pajak 1 (satu) Tahun berjalan sesuai dengan Tahun pajak (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).”

Halaman 9 angka 49:

“Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 PPh final wajib disetor setiap bulan, sedangkan untuk peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar tidak wajib dan akhir Tahun pajak dapat menyampaikan SPT sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.”;

- c. Bahwa terkait ketentuan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang PPh secara singkat dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

Hal	Pasal 21	Pasal 25	Pasal 29
Pengertian	Merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.	Merupakan ketentuan yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam Tahun berjalan. PPh Pasal 25 kata kuncinya angsuran, merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk Tahun pajak yang bersangkutan.	PPh Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang telah tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yakni sisa dari PPh yang terutang dalam Tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan juga PPh Pasal 25. PPh Pasal 29, kata kuncinya



			pelunasan, merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir Tahun pajak.
Subjek	Pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.	WP Orang Pribadi dan WP Badan.	WP Orang Pribadi dan WP Badan.
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan	Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20 bulan berikutnya.	paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.	paling lambat dibayar sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya, dan untuk Wajib Pajak Badan paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya.
Skema	dipotong pihak lain.	disetor sendiri.	disetor sendiri.



Pembayaran			
Penghitungan	<p>Penghasilan Neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian Menggunakan tarif progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang PPh:</p> <p>a. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per Tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.</p> <p>b. Penghasilan diatas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per Tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.</p> <p>c. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per Tahun dikenakan tarif sebesar 25%.</p> <p>d. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per Tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.</p> <p>Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.</p>	<p>Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 = PPh Terutang dikurangi PPh yang dipotong/ dipungut pihak lain, dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah Tahun pajak sebelumnya dibagi 12 (dua belas) bulan.</p>	<p>PPh Pasal 29 yang harus dilunasi = PPh terutang dikurangi kredit pajak Pasal 21/22/23/24 dan Pasal 26 ayat (5) dan PPh Pasal 25 yang dibayar sendiri serta pokok Surat Tagihan Pajak (STP) Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) untuk angsuran PPh Pasal 25.</p>

d. Bahwa Termohon jelaskan penerapan Pasal 21 dan 25 Undang-Undang PPh berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang PPh sebagai berikut:

1) Bahwa Dr. A. Anshari Ritonga S.E., S.H., M.H., mengutip Rochmat Soemitro dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum

Halaman 45 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



Pajak dan Perpajakan Indonesia” pada halaman 62-63 menyatakan terdapat 3 jenis stelsel pengenaan pajak yang dikenal di Indonesia, yaitu:

- “- *Stelsel Riil adalah suatu sistem pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya, biasanya baru diketahui setelah akhir Tahun. Stelsel Riil ini pengenaan pajaknya bersifat naheffing (dikenakan dibelakang);*
- *Stelsel fiktif adalah suatu sistem pengenaan pajak khususnya untuk setoran masa bulanan berdasarkan anggapan seperti, pendapatan Tahun ini dianggap sebesar pendapatan Tahun lalu, sehingga pengenaan pajak bulanan Tahun ini 1/12 kali pajak Tahun lalu untuk setiap bulan. Untuk WP Badan penghasilan Tahun berjalan dianggap sesuai dengan RKAP perusahaan, oleh karenanya dikenakan pembayaran bulanan $1/12 \times$ RKAP. Stelsel fiktif ini pengenaan pajaknya bersifat voorheffing (dikenakan dimuka);*
- *Stelsel Campuran ialah gabungan stelsel fiktif dan stelsel riil yaitu pengenaan setoran bulanan berdasarkan stelsel fiktif, setelah akhir Tahun dihitung penghasilan yang sebenarnya, kemudian dihitung pajaknya secara final untuk laporan SPT Tahunan. Apabila angsuran lebih besar dari perhitungan riil, maka SPT lebih bayar, dan kelebihanannya dapat dimintakan direstitusi. Apabila penghasilan riil lebih besar dari angsuran, maka SPT kurang dibayar, dibayar pada saat penyampaian SPT akhir Tahun (PPh Pasal 29)”;*

2) Ketentuan pengenaan Pasal 25 Undang-Undang PPh yang merupakan perwujudan stelsel fiktif pengenaan pajak di Indonesia pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan keringanan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak

Halaman 46 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



terutang dengan cara mengangsur pada Tahun Pajak berjalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang PPh sebagai berikut:

“Besarnya angsuran pajak dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan*
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,*

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian Tahun pajak.”

- 3) Bahwa selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:

“Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.”

- 4) Bahwa yang dimaksud dengan kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang PPh adalah:

“Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun pajak yang bersangkutan, berupa:



- a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).”

5) Bahwa dengan demikian, pajak yang dibayarkan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang PPh merupakan hasil penghitungan pajak terutang setelah dikurangi kredit pajak termasuk pembayaran pajak berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang PPh;

- e. Bahwa keliru Pemohon mendalilkan Pasal 21 Undang-Undang PPh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena Pasal 21 Undang-Undang PPh merupakan pemotongan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan penghasilan sehubungan dengan usaha. Sehingga tidak relevan jika Pemohon menggunakan Pasal 21 Undang-Undang PPh dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang PPh diberlakukan hanya terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan



Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikecualikan sebagai Subjek Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh ;
 - 2) Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
 - 3) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan;
 - 4) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.
dan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 seperti:
 - 1) Wajib Badan berbentuk selain CV, Firma, Koperasi dan PT misalnya (yayasan, perkumpulan, dll);
 - 2) Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha lebih dari Rp4,8 Miliar pada Tahun sebelumnya; dan
 - 3) Wajib Pajak yang telah melewati batas waktu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- g. Bahwa keliru dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan jika Wajib Pajak yang dikenakan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib membayar pajak setiap bulan tetapi untuk Wajib Pajak yang dikenakan tarif umum tidak wajib membayar pajak setiap bulan;
- h. Bahwa Wajib Pajak yang dikenakan tarif umum berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh juga diberikan kewajiban untuk membayar pajak secara bulanan salah satunya berupa

Halaman 49 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



pembayaran pajak berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang PPh;

- i. Bahwa untuk lebih meluruskan pemahaman Pemohon dalam perkara *a quo*, perbandingan pengenaan Peraturan Pemerintah Wajib Pajak Badan dengan peredaran *bruto* tidak melebihi Rp4,8 Miliar yang dikenakan tarif final berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Wajib Pajak yang dikenakan tarif umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

Keterangan	Wajib Pajak Badan yang Dikenakan Tarif Umum (Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh)	Wajib Pajak Badan yang Dikenakan Tarif Final Pasal 3 ayat (1) huruf b <i>juncto</i> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Tarif	<p>Tarif Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 28% diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh 2) 25% diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh yang berlaku mulai Tahun Pajak 2010. 3) Adanya Fasilitas Bagi WP yang memenuhi ketentuan Pasal 31E Undang-Undang PPh, yang pajak terutanganya dihitung sebagai berikut: 	Tarif final 0,5% dari penghasilan <i>bruto (omzet)</i> (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 23/2018).



	$50\% \times 25\% \times \text{Jumlah Penghasilan Kena Pajak}$	
Mekanisme Pembayaran /Penyetoran	Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan berdasarkan pada PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam Tahun pajak (Pasal 25 Undang-Undang PPh).	Pembayaran dan/atau penyetoran PPh terutang wajib dilakukan setiap bulan (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).
Denda	Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Pasal 9 ayat 2(a) Undang-Undang KUP).	
Kewajiban setelah akhir Tahun pajak	Setelah akhir Tahun pajak, Wajib Pajak masih harus melakukan perhitungan kembali atas PPh yang seharusnya terutang, apabila ada kekurangan pembayaran pajak maka harus dilunasi (PPh Pasal 29) untuk selanjutnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh .	Pembayaran pajak dilakukan tiap bulan dan setelah akhir Tahun pajak, maka kewajiban WP hanya melaporkan PPh final tersebut dalam SPT Tahunan PPh , tidak perlu dilakukan perhitungan kembali karena sifatnya final.

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang terbukti dalil-dalil Pemohon menyesatkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang PPh;

4. Bahwa menyesatkan dalil Pemohon pada halaman 10 Pemohonannya yang menyatakan:



“2) Bahwa untuk Wajib Pajak yang usahanya di atas 4,8 Milyar Pemohon menetapkan kewajiban pajak dari keuntungan yaitu:

- 1. Peredaran usaha 4,8 Milyar – 50 Milyar ketentuan Pajaknya 12,5% dari keuntungan;*
- 2. Peredaran usaha > 50 Milyar pajaknya 25% dari keuntungan;*
- 3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha yang peredaran usahanya dibawah 4,8 Milyar harus menyetor Pajak PPh setiap bulan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2% perbulan sedangkan untuk diatas 4,8 Milyar dapat membayar Pajak terutang pada akhir melaporkan SPT.”;*
5. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Pemohon sengaja mengacaukan pemahaman terhadap Pasal 31E Undang-Undang PPh dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ;
 - b. Bahwa Pasal 31E Undang-Undang PPh mengatur sebagai berikut:

“(1) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);

(2) Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan”;



c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang PPh tersebut, ilustrasi yang disampaikan Pemohon nyata-nyata keliru, karena:

- 1) Pengenaan tarif 12.5% berdasarkan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang PPh tidak berlaku untuk seluruh Penghasilan Kena Pajak, melainkan hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 Miliar;
- 2) Mengenai penerapan Pasal 31E Undang-Undang PPh dapat kami jelaskan dalam ilustrasi sebagai berikut:
Peredaran bruto PT X dalam Tahun pajak 2019 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas Pasal 31E Undang-Undang PPh :

$$(Rp4.800.000.000 : Rp30.000.000.000) \times Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,-$$

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas Pasal 31E Undang-Undang PPh:

$$Rp3.000.000.000,00 - Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00$$

Pajak Penghasilan yang terutang:

$$- (50\% \times 25\%) \times Rp480.000.000,00 = Rp60.000.000,00$$

$$- 25\% \times Rp2.520.000.000,00 = Rp630.000.000,00(+)$$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang

$$Rp 690.000.000,00$$



d. Bahwa terkait dengan pengenaan denda, baik Wajib Pajak yang memilih mekanisme tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maupun tarif umum berdasarkan Undang-Undang PPh tetap dikenakan denda administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak;

6. Bahwa ketidakpahaman Pemohon semakin jelas terlihat dalam ilustrasi Pemohon pada halaman 8 angka 45 yang Termohonanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa ilustrasi tersebut menyesatkan dengan menyatakan sebagai berikut:

“Pemohon ilustrasikan apabila ada konsumen yang bayar kredit motor Rp1.000.000,- maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pajak PPh Finalnya $0,5\% \times Rp1.000.000,- = Rp.5000,-$ sedangkan dari jasa tersebut Pemohon hanya mendapatkan uang sebesar Rp2.000,- Dari transaksi tersebut untuk membayar pajak PPh Final Termohon harus merugi sebesar Rp.3.000,-“

b. Bahwa terhadap ilustrasi Pemohon tersebut, Termohon tanggap sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam halaman 2 Permohonannya menyatakan Pemohon memiliki usaha salah satunya kerja sama dalam bentuk waralaba (*franchise*);
- 2) Bahwa ilustrasi Pemohon yang hanya mencantumkan satu aspek usaha tidak dapat menggambarkan keseluruhan usaha dari Pemohon sebagai Wajib Pajak sehingga Pemohon tidak bisa serta merta menyatakan bahwa penerapan pajak tersebut tidak mencerminkan keadilan;
- 3) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam menerapkan tarif Final PPh 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23



Tahun 2018 dengan mengalikan langsung dari nilai kredit motor sebagaimana ilustrasi Pemohon;

- 4) Untuk penghasilan atas jasa pembayaran sebagaimana diilustrasikan oleh Pemohon, maka yang dimaksud sebagai omzet (penghasilan *bruto*) sebagai dasar perhitungan PPh final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah komisi atau *fee* dari jasa pembayaran sebesar Rp 2.000,- yang diakumulasi selama satu bulan dan selanjutnya dikalikan dengan tarif 0,5%;
7. Bahwa keliru dalil Pemohon pada halaman 9 angka 46 dan 48 Permohonan sebagai berikut:

“46. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas mengatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku tarif pajak PPh Final 1% dari peredaran usaha dibawah 4,8 Milyar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) menurut Pemohon hal ini sangat memberatkan dan ada diskriminasi hukum. Atas dasar aturan peralihan ini Termohon tetap memberlakukan Pajak PPh Final 1% dari peredaran bruto kepada wajib pajak untuk Tahun pajak 2013 sampai Tahun Pajak 2018”;

48. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Pemohon harus menyetorkan PPh Final meskipun peredaran usaha melebihi 4,8 Milyar jika Tahun sebelumnya tidak mencapai 4,8 Milyar, hal ini sangat memberatkan dan tidak ada kepastian hukum bagi Pemohon dalam memenuhi kewajiban pajak Pemohon, jika peredaran usaha Pemohon naik tetap harus membayar pajak final PPh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, dikenakan pajak sesuai keuntungan baru Tahun berikutnya begitu seterusnya. Hal ini sangat membingungkan dan tidak ada kepastian hukum”;

Halaman 55 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



8. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara jelas dan terang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1):

“Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:

- a. *Wajib Pajak orang pribadi; dan*
- b. *Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak;*

Pasal 4 ayat (1):

“Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) Tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang”;

b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terdapat pengaturan mengenai keberlakuan pengenaan tarif final bagi Wajib Pajak dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)	Pasal 10
<i>Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat</i>	<i>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan</i>



<p>miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.</p>	<p>Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;2) untuk penghasilan dari
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan</p> <p>3) untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.”</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. Ketentuan mengatur apabila Wajib Pajak memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 Miliar pada pertengahan Tahun Pajak berjalan, pengenaan PPh final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sampai akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk:



- 1) memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan diri menyelenggarakan pembukuan pada Tahun Pajak berikutnya;
- 2) menyederhanakan penghitungan pajak agar Wajib Pajak tidak kesulitan menghitung PPh dengan dua cara penghitungan dalam 1 (satu) Tahun Pajak yaitu PPh final dan PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh;
- d. Bahwa ketentuan yang demikian justru memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak menjadikan skema pemajakan PPh Final sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk opsi;
- e. Opsi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah Wajib Pajak dapat memilih pengenaan pajak yaitu tarif umum atau tarif final. Kedua jenis pengenaan tarif tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Wajib Pajak dalam menentukan mekanisme perpajakan yang lebih memudahkan dan menguntungkannya. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kedua jenis tarif tersebut khususnya untuk Wajib Pajak Badan, dapat dijelaskan dalam matriks sebagai berikut:

Tarif Umum Pasal 17 (ayat 1), Pasal 17 ayat (2a) dan Pasal 31 E Undang-Undang PPh untuk Wajib Pajak Badan	Tarif Final Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh <i>juncto</i> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk Wajib Pajak Badan
Besarnya penghasilan kena pajak (dasar pengenaan pajak) dihitung berdasarkan penghasilan neto yang	Dasar pengenaan pajak berdasarkan <i>omzet</i> (penghasilan <i>bruto</i>). Biaya yang telah dikeluarkan



<p>diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M). Penghasilan <i>bruto</i> tersebut tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang telah dikenai PPh final. 	<p>sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat menjadi pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Penghasilan <i>bruto</i> tersebut merupakan penghasilan dari usaha, tidak termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; penghasilan yang telah dikenai PPh final sesuai ketentuan tersendiri, penghasilan yang bukan objek pajak.
<p>Ada rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan biaya-biaya untuk menghasilkan, menagih, memelihara penghasilan (biaya 3M) sesuai Pasal 6 Undang-Undang PPh dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan sesuai Pasal 9 Undang-Undang PPh, dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.</p>	<p>Tidak ada rekonsiliasi fiskal dan tidak ada pengurangan berupa biaya-biaya dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak.</p>
<p>Untuk menghitung PPh</p>	<p>Untuk menghitung PPh dari</p>



terutang dari dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif umum Undang-Undang PPh Tarif Umum 1. 28% diatur dalam Pasal 17 (ayat 1) huruf b 2. 25% diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang PPh 3. Tarif Pasal 31E (50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak dari Bagian Peredaran Usaha sampai dengan 4,8 M) bagi Wajib Pajak dengan peredaran <i>bruto</i> sampai dengan Rp 50 M.	dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif PPh final sebesar 0,5%.
Ada kewajiban pembayaran bulanan (angsuran PPh Pasal 25) yang besarnya dihitung dari besarnya PPh terutang dari Tahun pajak sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak dibagi 12 bulan.	Pembayaran pajak dilakukan tiap bulan sebesar 0,5% dikali peredaran bruto bulan tersebut.
Setelah akhir Tahun pajak, Wajib Pajak masih harus melakukan perhitungan kembali atas PPh yang seharusnya terutang, dikurangi kredit pajak yaitu	Setelah akhir Tahun pajak, Wajib Pajak hanya melaporkan penghasilan tersebut dalam SPT Tahunan PPh dan tidak perlu melakukan perhitungan



angsuran PPh Pasal 25 dan pajak yang telah dipotong/pungut pihak lain. Dalam hal: <ul style="list-style-type: none">- terdapat kekurangan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus melunasinya sebelum menyampaikan SPT Tahunan PPh .- PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan kondisi lebih bayar.	kembali karena sifatnya final.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

9. Bahwa aturan yang bersifat opsional ini merupakan perwujudan dari Asas Keadilan bagi Wajib Pajak. Dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara proporsional berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh jika sudah mampu menjalankan administrasi perpajakan dengan baik, dalam hal ini menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, apabila Pemohon merasa dirugikan dengan mekanisme penghitungan tersebut dan merasa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberatkan bagi Pemohon, maka Pemohon diberi pilihan mengikuti mekanisme PPh berdasarkan tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bahwa dalam rangka keteraturan dan ketertiban administrasi perpajakan, mengenai tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai PPh



berdasarkan tarif umum tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

C. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Dan Asas *Equality Before The Law*

1. Dalam posita permohonannya halaman 9 dan 10, angka 51, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon, hal ini dapat diuraikan:

- 1) *Penetapan pajak PPh dihitung 0,5 Persen dari peredaran usaha sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan sedangkan untuk Tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pemohon memberlakukan PPh Final 1% dari peredaran usaha bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 (vide Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018);*
- 2) *Bahwa untuk Wajib Pajak yang usahanya di atas 4,8 Milyar Pemohon menetapkan kewajiban pajak dari keuntungan yaitu:*
 1. *Peredaran usaha 4,8 Milyar – 50 Milyar ketentuan pajaknya 12,5% dari keuntungan;*
 2. *Peredaran usaha >50 Milyar pajaknya 25% dari keuntungan;*
- 3) *Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4,8 Milyar harus menyetor PPh setiap bulan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2% per bulan sedangkan untuk diatas 4,8 Milyar dapat membayar pajak terutang pada akhir melaporkan SPT.”;*



2. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mendalilkan bahwa melalui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Termohon telah berlaku diskriminatif, sehingga tidak sesuai dengan asas *equality before the law* dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasar, yang akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Tentang Waktu Penerapan Tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
 - 1) Berdasarkan dalil di atas, pada poin 1, Pemohon mendalilkan:
“Penetapan pajak PPh dihitung 0,5 Persen dari peredaran usaha sejak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diberlakukan sedangkan untuk Tahun pajak sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pemohon memberlakukan PPh Final 1% dari peredaran usaha bruto sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (vide Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).”;
 - 2) Selain daripada itu, hal senada juga disampaikan oleh Pemohon pada halaman 9 angka 46 permohonannya, sebagai berikut:
“Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 secara tegas mengatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku tarif pajak PPh Final 1% dari peredaran usaha di bawah 4,8 Milyar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (vide Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), menurut Pemohon hal ini sangat memberatkan dan ada diskriminasi hukum. Atas dasar aturan peralihan ini Termohon tetap memberlakukan Pajak PPh Final 1% dari peredaran usaha bruto kepada wajib pajak untuk Tahun Pajak 2013 sampai Tahun pajak 2018.”;
 - 3) Bahwa dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan



hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b) menjamin kepastian hukum;
 - c) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan;
 - d) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- 4) Adapun aturan peralihan yang dipermasalahkan oleh Pemohon, berbunyi:

"Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. *untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulan;*
2. *untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan*



3. *untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.”;*
- 5) Rumusan Aturan Peralihan di atas jelas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, seperti tarif dan subjek pajak, maka justru akan menimbulkan ketidakpastian jika aturan peralihan tersebut tidak diatur;
- 6) Dalam hal yang dimaksud oleh Pemohon adalah memberlakukan surut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana Pemohon sampaikan dalam keberatannya atas pemberlakuan tarif 1% untuk Tahun pajak 2013 sampai dengan 2018, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk Tahun pajak 2013 sampai dengan Tahun pajak 2018 (masa Juni) tidak memiliki landasan hukum;
- 7) *Quad non*, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan untuk kewajiban perpajakan Pemohon untuk Tahun pajak 2013 sampai dengan Tahun pajak 2018 (masa Juni) maka tindakan tersebut akan menimbulkan dualisme hukum karena pada rentang waktu tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 masih berlaku. Tindakan ini justru berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak lain;



b. tentang Dasar Pengenaan Pajak

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan diskriminatif Termohon didasarkan pada perbedaan perlakuan pajak bagi pelaku usaha dengan peredaran *bruto* di bawah Rp4,8 Miliar dan di atas Rp4,8 Miliar. Dimana untuk Wajib Pajak yang usahanya di atas Rp4,8 Miliar pajak diperhitungkan dari keuntungan;
- 2) Terkait hal tersebut dapat Termohon sampaikan bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, secara jelas diatur sebagai berikut:

Pasal 3:

(1) *Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:*

- a. *Wajib Pajak orang pribadi; dan*
- b. *Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.*

(2) *Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:*

- a. *Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan;*

3) Berdasarkan ketentuan di atas, secara tegas Pemerintah memberikan pilihan hukum terkait penghitungan Peraturan Pemerintah dalam hal ini untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Di mana atas pilihan tersebut setiap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria diberikan hak yang sama untuk memilih mekanisme Peraturan



Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dikalikan dengan peredaran bruto atau Pajak Penghasilan tarif umum yang dikalikan dengan keuntungan, dalam hal Wajib Pajak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. tentang Waktu Penyetoran

- 1) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 10 angka 51 menyatakan:

"51. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 telah memberlakukan diskriminasi hukum kepada Pemohon, hal ini dapat diuraikan:

1) ...;

2) ...;

1. ...;

2. ...;

- 3) *Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan badan usaha yang peredaran usahanya di bawah 4,8 Milyar harus menyetor Pajak PPh setiap bulan jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak sebesar 2% per bulan sedangkan untuk diatas 4,8 Milyar dapat membayar pajak terutang pada akhir melaporkan SPT.*;

- 2) Sehubungan dengan penyetoran pajak setiap bulan, tidak hanya berlaku bagi Wajib Pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 Miliar. Melalui ketentuan Pasal 25 Undang-Undang PPh, ketentuan penyetoran tiap bulan juga diwajibkan kepada Wajib Pajak yang peredaran usahanya di atas Rp4,8 Miliar atau Wajib Pajak yang tunduk pada pemajakan PPh tarif umum. Hal tersebut diatur sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1):

"Besarnya angsuran pajak dalam Tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan



adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun pajak yang lalu...”

Pasal 28 ayat (1) huruf e:

“Bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk Tahun pajak yang bersangkutan, berupa:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- f. ...”

Pasal 29:

“Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.”

- 3) Dari ketentuan pasal-pasal di atas, telah jelas bahwa pembayaran yang dilakukan di akhir pelaporan SPT sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan pembayaran atas kekurangan PPh yang dibayarkan setiap bulan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, pada dasarnya, baik Wajib Pajak dengan peredaran *bruto* di bawah atau di atas Rp4,8 Miliar, keduanya memiliki kewajiban pembayaran yang sama setiap bulan;
- 4) Dengan demikian, maka pada dasarnya mekanisme pembayaran dan penyetoran pajak baik bagi Wajib Pajak dengan peredaran di bawah atau di atas Rp4,8 Miliar adalah sama. *Quad non*, mekanisme yang diberlakukan berbeda,



tetap tidak dapat dikatakan sebagai tindakan diskriminatif karena Wajib Pajak di bawah Rp4,8 Miliar dan di atas Rp4,8 Miliar adalah dua subjek pajak yang berbeda dan tunduk pada ketentuan yang berbeda;

- 5) Kemudian, sehubungan dengan sanksi, dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP, diatur sebagai berikut:

“(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak;

(2b) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.”;

- 6) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas tidak ada pembedaan terkait pengenaan sanksi. Bahwa untuk setiap jenis pajak yang terlambat disetorkan, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2%. Oleh karena itu, tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi ini bersifat diskriminatif, karena sanksi ini berlaku untuk seluruh Wajib Pajak sesuai dengan jenis kewajiban perpajakannya;

- 7) Secara umum, mengenai pengenaan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan bertujuan antara lain: Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terciptanya kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali



pelanggaran hukum. Ketiga, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum;

8) Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam konteks perpajakan, pengenaan sanksi adminsitratif khususnya bertujuan untuk: Pertama, menjaga hak negara. Pajak itu seharusnya sudah dibayar tetapi terlambat, sehingga ada *cost of money* yang harus dibebankan atas keterlambatan tersebut. Kedua, untuk mengedukasi Wajib Pajak supaya lebih patuh;

9) Dengan demikian, pengenaan sanksi administrasi berupa bunga kepada Wajib Pajak harus dipandang sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan berlaku bagi siapapun yang tidak mematuhi ketentuan adminsitrasasi perpajakan;

d. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mewajibkan warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Artinya, segala ketentuan hukum yang sah termasuk di dalamnya terkait perpajakan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik oleh Termohon sebagai fiskus, maupun Pemohon sebagai Wajib Pajak;

e. Kemudian, terkait dengan diskriminasi, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya memberi pandangan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. (Putusan MKRI Nomor 27/PUU-V/2007, h. 102). Pandangan mana didasarkan pada Asas Keadilan Distributif, yaitu: memperlakukan sama untuk hal-hal yang memang sama dan memperlakukan berbeda untuk hal-hal yang memang berbeda. (Putusan MKRI Nomor 19/PUU-V/2007, h. 36.);

f. Dalam permohonan *a quo*, telah jelas bahwa Pemohon membandingkan kewajiban perpajakannya dengan Wajib Pajak



dalam kriteria yang berbeda, sehingga adalah sah menurut hukum jika dalam pelaksanaannya dibebankan kewajiban yang berbeda;

- g. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dan berdasar bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan asas *equality before the law* dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku untuk semua Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

D. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

1. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan:

"tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.";

2. Bahwa Pemerintah menjamin agar setiap warga negara boleh melakukan berbagai macam usaha yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk usaha perdagangan sebagaimana dijalankan oleh Pemohon;

3. Bahwa pada posita permohonannya halaman 2 angka 1 sampai dengan angka 3, Pemohon mendalilkan hal sebagai berikut:

"...sudah melaporkan sebagai pengusaha Kena Pajak dengan bukti pelaporan Nomor BA/WPJ.03/Peraturan Pemerintah-07/2012 tanggal 23 April 2012 dengan nama CV Putra Rehisek..."

"Bahwa Pemohon mengurus perijinan untuk membuat suatu Badan Usaha yang terdiri dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Tanda Daftar Perusahaan";

"Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 Pemohon mengadakan perjanjian waralaba Indomaret..."

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon nyata-nyata mengakui tidak ada hambatan administratif dari Termohon yang kemudian menghalangi Pemohon dalam menjalankan usahanya;



5. Oleh karena itu, terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak berdasar;

6. Dalam hal yang dimaksud Pemohon bertentangan dengan hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah terkait dengan pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pajak merupakan kontribusi yang diamanahkan oleh konstitusi dan diwajibkan kepada warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif pengenaan pajak, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pungutan pajak tidak dapat dianggap sebagai penghalang pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Justru pemajakan menjadi salah satu sarana yang harus didukung oleh semua warga negara dalam mendukung pembangun nasional, yang pada akhirnya terpenuhinya hak-hak warga Negara;

IV. Implikasi Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Bahwa dalam petitum permohonannya halaman 10 dan 11, Pemohon meminta Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Menanggapi hal tersebut, dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tujuan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, yaitu:

1. memberikan keadilan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui pemberian kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;



2. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal;
3. mendorong Wajib Pajak untuk mempelajari pembukuan; dan
4. memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan.

B. Implikasi Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan pada tujuan tersebut, jika Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat maka akan menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Timbulnya ketidakadilan bagi pelaku UMKM yang belum siap menyelenggarakan pembukuan

Apabila Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat maka seluruh pelaku usaha termasuk UMKM yang berbentuk badan maupun orang pribadi diwajibkan untuk membuat pembukuan. Sementara, karakteristik UMKM di Indonesia belum mempunyai kemampuan membuat pembukuan yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 28 Undang-Undang KUP;

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tertentu;

Bagi pelaku UMKM, kompleksitas pembukuan sebagaimana terdeskripsi di atas, dianggap sebagai momok dalam penghitungan penghasilan kena pajak karena harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Apabila didasarkan pada teori pemajakan sebagaimana diungkapkan oleh Fritz Neumark yaitu *ease of administration and*



compliance, seyogianya suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Sebab, kesederhanaan administrasi perpajakan akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan;

Di Indonesia, terdapat sekitar 60 juta pelaku UMKM. Sektor ini memiliki potensi besar dalam menunjang penerimaan negara. Namun, pada kenyataannya hanya 2,3 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, dengan penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 justru akan menurunkan tingkat kepatuhan serta dapat menimbulkan resistensi Wajib Pajak UMKM untuk berkontribusi bagi penerimaan Negara;

Besarnya jumlah UMKM di Indonesia, memakan porsi sekitar 98.8% dari jumlah seluruh unit usaha dan telah berhasil memberi sumbangsih besar pada Penerimaan Domestik Bruto (PDB). Peran strategis yang dimiliki oleh UMKM didukung oleh pemerintah dengan memberi perhatian khusus salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya telah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM yang belum bisa melakukan pembukuan. Sementara itu, dengan penghapusan Peraturan Pemerintah ini maka sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang KUP, pelaku usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Dengan demikian, penghapusan ini justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku UMKM yang belum siap melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Hilangnya Kesempatan Wajib Pajak UMKM untuk Mempersiapkan Dirinya Memasuki Sektor Ekonomi Formal
Perlu dipahami bahwa kebijakan ini berlaku sementara dan merupakan kebijakan yang memberi keistimewaan (*affirmative action*) pada UMKM agar memperoleh peluang yang setara

Halaman 75 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



dengan kelompok usaha lain. Adapun jangka waktu pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu:

- 7 Tahun bagi WP Orang Pribadi
- 4 Tahun bagi WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- 3 Tahun bagi WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap UMKM mendapatkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan dirinya memasuki sektor ekonomi formal dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, penghapusannya justru akan menghambat pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya;

3. Adanya Kekosongan Hukum

Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga akan berakibat pada kekosongan hukum karena tidak adanya aturan pelaksana bagi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh khususnya untuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Kekosongan pengaturan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku UMKM;

4. Hilangnya Kesempatan Wajib Pajak untuk Mendapatkan Insentif Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (PMK 86/2020), yang jangka waktunya diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 (PMK 9/2021)

Bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease* 2019. Adapun Wajib Pajak yang berhak mendapatkan



insentif tersebut termasuk didalamnya bagi pelaku usaha yang tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 5 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 9 Tahun 2021, maka PPh Final bagi Wajib Pajak yang menggunakan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan ditanggung pemerintah dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Oleh karena itu, dengan dihapusnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 akan berakibat pada hilangnya kesempatan Wajib Pajak UMKM khususnya yang terdampak pandemi untuk memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah;

V. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pajak Penghasilan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah menerima dan memperoleh penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. Bahwa ketentuan yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon sejatinya merupakan pilihan/merupakan fasilitas perpajakan yang bersifat opsional atau tidak wajib. Hal ini terbukti dari ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memberikan pilihan bagi Wajib Pajak untuk tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, apabila Pemohon merasa bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak menguntungkan baginya, Pemohon dapat memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh;
3. Bahwa pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final merupakan stimulus bagi wajib pajak UMKM guna memberikan



kemudahan/kesederhanaan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan model pemajakan tersebut, maka beban administrasi pemajakan UMKM dapat dikurangi. Selain itu, tarif pajak yang ditetapkan adalah tarif yang sesuai bagi UMKM dan tidak memberikan beban tambahan bagi UMKM, sehingga UMKM tetap bisa lebih berkembang;

4. Bahwa norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bukan merupakan norma baru yang bertentangan dengan Undang-Undang PPh, karena pengenaan pajak final sebagai metode penghitungan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
5. Bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan amanat dari Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh dimungkinkan secara hukum ketatanegaraan sebagai kebijakan Pemerintah sebagaimana juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-VII/2009.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A



ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menentukan masuk dalam kategori jenis Peraturan Perundang-Undang di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, merupakan Peraturan Perundang-undangan yang secara hierarkis di bawah undang-undang, yang dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, sehingga pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Undangan) dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Para Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah



Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan, menentukan Pemohon adalah suatu Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 12 Maret 2012 dengan nama perseroan komanditer putra rencana hidup sekeluarga (CV. Putra Rehisek) yang berkedudukan di desa babat, Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Riasan Syahri, S.H.. M.H dalam kapasitasnya sebagai Direktur CV Putra Rehisek, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan usaha, yang dikenakan kewajiban Pajak sebagai Pengusaha kena Pajak sehingga harus tunduk pada aturan pajak dalam hal ini objek Hak Uji materiil *a quo* berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Badan Usaha yang merasa haknya dirugikan/potensial dirugikan akibat terbitnya objek HUM sehubungan dengan adanya pengaturan PPh final 0,5 % perbulan dari peredaran Usaha, (*vide* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018) dan mewajibkan Badan Usaha yang peredaran usahanya di bawah 4,8 Milyar harus menyetor PPh setiap bulan, jika tidak membayar akan dikenakan sanksi pajak 2 % perbulan, sedangkan di atas 4,8 Milyar dapat membayar pajak terhutang pada akhir melaporkan SPT Penetapan pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang demikian sangat memberatkan Pemohon dalam menjalankan Usahanya sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai Badan Usaha yang memiliki kepentingan yang dirugikan secara potensial atas terbitnya objek Hak Uji Materiil, timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dengan terbitnya objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan



atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji Permohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok Permohonan yaitu Apakah ketentuan yang dimohonkan Uji materiil *a quo* berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam permohonan Hak uji Materiil Pemohon berkeberatan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu dikarenakan ketentuan tersebut mengatur penetapan Pajak PPh dihitung PPh final 0,5 % perbulan dari peredaran Usaha sejak pemberlakuan objek HUM *a quo*, bahwa untuk wajib Pajak yang Usahanya di atas 4,8 Milyar Termohon menetapkan kewajiban Pajak dari keuntungan yaitu peredaran usaha 4,8 milyar-50 milyar ketentuan pajaknya 12,5 % dari



keuntungan, peredaran usaha lebih dari 50 milyar pajaknya 25 % dari keuntungan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mewajibkan Badan Usaha yang peredaran usahannya dibawah 4,8 Milyar harus menyetor Pajak PPh setiap bulan, jika tidak membayar akan dikenakan sanksi Pajak 2% perbulan sedangkan diatas 4,8 Milyar dapat membayar Pajak terutang pada akhir melaporkan SPT;

Menimbang, bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu di dasarkan perintah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang PPh, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) merupakan objek Pajak yang dikenai tarif Pajak Final. Dan atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan Pajaknya yang termasuk sifat, besarnya, tatacara pelaksanaan pembayarannya, pemotongan atau pemungutan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan Penjelasan Pasal 17 ayat (7) dimana Penentuan Tarifnya didasarkan pertimbangan kesederhanaan, Keadilan dan Pemerataan dalam pengenaan Pajak, yang mana hal tersebut merupakan *Open Legal Policy* dengan memperhatikan Prinsip Pemungutan Pajak yang meliputi Kepastian hukum, Keadilan, Kemudahan dan efisiensi;

Menimbang, bahwa Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final merupakan Stimulus bagi wajib Pajak UMKM guna memberikan kemudahan/kesederhanaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mana norma hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan Hak Uji Materiil Pemohon merupakan Pilihan Fasilitas perpajakan yang ditinjau dari Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto Tertentu, memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk tetap dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Undang-Undang PPh, apabila Pemohon merasa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon merasa dirugikan dengan mekanisme penghitungan sebagaimana yang diatur dalam objek HUM tersebut dan merasa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberatkan bagi Pemohon, maka Pemohon diberi pilihan mengikuti mekanisme PPh berdasarkan tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Bahwa dalam rangka keteraturan dan ketertiban administrasi perpajakan, mengenai tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai PPh berdasarkan tarif umum tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

Menimbang, bahwa objek Hak Uji Materiil *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 *juncto* 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak. Maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 84 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon:

CV Putra Rehisek tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 85 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp <u>980.000,00</u>
Jumlah :	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 86 dari 86 halaman. Putusan Nomor 8 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)